



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**  
**PADA INSPEKTORAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru, maka perlu Standar Biaya Khusus bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
  9. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 41);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barru.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

11. Pemantauan adalah Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
13. Standar Biaya Khusus kegiatan pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap paket penugasan untuk menghasilkan keluaran hasil pengawasan.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi pada Inspektorat.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas Perjalanan Dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan Perjalanan Dinas.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran; dan
- b. standar dalam pemberian biaya pengawasan.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang direncanakan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. tim pengawasan;
- e. surat perintah tugas; dan
- f. pertanggungjawaban biaya.

### **BAB III**

#### **KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat dibiayai harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun;
  - b. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Pemantauan;
  - c. penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - e. kegiatan yang bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya dalam hal:
  - a. kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
  - b. kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Standar Biaya diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
  - a. pengajuan nota dinas pembentukan Tim Pengawas oleh Inspektur Pembantu ke Inspektur untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. Ketua Tim Pengawas mengajukan program kerja pemeriksaan yang disetujui oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
  - c. penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan pengawasan meliputi:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan program kerja pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuh.
- (3) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi terkait dalam bentuk laporan.

**BAB VI**  
**TIM PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;

- b. pengendali teknis;
- c. ketua tim; dan
- d. anggota tim.

#### **Pasal 10**

- (1) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.
- (2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Auditor Madya, Pejabat Pengawas Madya, atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Pengendali Teknis.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah Auditor Muda, Pejabat Pengawas Muda, atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Ketua Tim.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah auditor pertama, pejabat pengawas pertama/muda yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Anggota Tim.
- (5) Penetapan peran personil dalam Tim Pengawasan didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.
- (6) Dalam hal penyusunan tim, terdapat kekurangan jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan yang menduduki jabatan pengendali teknis dan ketua tim maka auditor dapat diperankan tugas limpah satu tingkat ke atas dan/atau satu tingkat ke bawah.

### **BAB VII**

#### **SURAT PERINTAH TUGAS**

##### **Pasal 11**

- (1) Tim Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terlebih dahulu harus mendapatkan SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Penanggung Jawab; dan
  - b. Inspektur untuk:
    - 1. pengendali teknis;
    - 2. ketua tim; dan
    - 3. anggota tim.

- (3) SPT merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk diterbitkannya SPPD sebagai bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

#### **Pasal 12**

- (1) Komponen standar biaya khusus kegiatan pengawasan terdiri dari:
  - a. uang kegiatan pengawasan; dan
  - b. uang makan.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai hari pelaksanaan tugas pengawasan secara lumpsum.
- (3) Ketentuan mengenai rincian standar biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk kegiatan pengawasan lainnya digunakan standar biaya umum yang berlaku dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Biaya diberikan kepada Tim paling rendah sama dengan jumlah minimal hari penugasan dan paling tinggi sama dengan jumlah maksimal hari penugasan per obyek pengawasan atau pelaksanaan penugasan.
- (2) Besaran standar biaya kegiatan pengawasan, Objek Pemeriksaan atau hari penugasan merupakan batas tertinggi dan bersifat mengikat.
- (3) Standar Biaya Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat pada kegiatan yang bersifat pengawasan dan pada rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksana kegiatan pengawasan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan pengawasannya dengan sebagai bukti pelaksanaan, dengan melampirkan:
  - a. SPT;
  - b. SPPD berikut lembar pengesahan yang ditandatangani;
  - c. kertas kerja pengawasan; dan
  - d. laporan hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal bukti kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak terpenuhi paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak penugasan berakhir, maka terhadap pelaksana kegiatan pengawasan dipertimbangkan untuk tidak diberikan penugasan pengawasan pada periode berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	Ak
Sekretaris	ZK
Irbas III	ts
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BARRU, *Az*

*Suardi Saleh*  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 3 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

*Abustan*  
ABUSTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 2**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR** : 2 Tahun 2021

**TANGGAL** : 3 Febrvari 2021

**RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>UANG KEGIATAN PENGAWASAN (Rp)</b>	<b>UANG MAKAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penanggung Jawab	340.000	35.000	375.000
2.	Pengendali Teknis	315.000	35.000	350.000
3.	Ketua Tim	290.000	35.000	325.000
4.	Anggota Tim	265.000	35.000	300.000

BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH

